



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok ...; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di rumah orangtuanya a.n DEPOK , Kota Depok; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1097/124/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok tertanggal 15 Mei 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Kp. Babakan, Gang Kriki, RT. 003 RW. 022 Nomor 76, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Hal 1 dari 6 halaman Putusan No: 3349/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. Shavina Amelia (perempuan), lahir di Depok, 12 Juli 2007, umur 14 tahun;
- 3.2. Shanaz Ramadani (perempuan), lahir di Depok, 28 Agustus 2010, umur 11 tahun;
- 3.3. Davi Ilham (laki-laki), lahir di Depok, 27 Maret 2012, umur 9 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **April 2019** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang kurang bertanggung jawab kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.2 Tergugat mempunyai sikap cemburu berlebih, yakni sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dekat dengan pria idaman lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;

4.3 Disamping itu, Tergugat juga bersifat tempramental yakni mudah emosi serta berani untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan **September 2020**, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat keluar meninggalkan rumah Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Hal 2 dari 6 halaman Putusan No: 3349/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, berhubung Penggugat tergolong keluarga yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/137/VIII/2021-Kemasy yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok pada tanggal 09 Agustus 2021, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Sulaiman bin Mamat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hokum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada saat pemeriksaan perkara sampai pada tahap ..., Penggugat tidak lagi datang hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir ke persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 halaman Putusan No: 3349/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan sesuai dengan relaas panggilan nomor: XXXX/Pdt.G/2021/PA.Dpk akan tetapi baik

Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum oleh sebab itu

Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya maka sesuai pasal 124 HIR perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2021/PA.Dpk gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Depok tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Aslam sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli, SH, MH dan Drs. H. Bustanuddin Jamal,

Hal 4 dari 6 halaman Putusan No: 3349/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Aslam

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Tumisah

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 180.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 90.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal 5 dari 6 halaman Putusan No: 3349/Pdt.G/2021/PA.Dpk



8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 330.000,-

Hal 6 dari 6 halaman Putusan No: 3349/Pdt.G/2021/PA.Dpk